

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan masalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang No. 5/1960, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk terjadinya jual beli hak milik atas tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menganut sistem yang kongkrit atau riil (yang nyata-nyata benar adanya), atau riil. Serta subyek dan obyeknya harus memenuhi syarat-syarat materiil dan syarat formilnya, juga harus dapat dibuktikan dengan suatu akta jual beli hak milik atas tanah sebagai alat pembuktian yang autehtik (dapat dipercaya) dan kuat.
2. Menurut Hukum Islam untuk terjadinya hak milik atas tanah hanya memenuhi syarat materiilnya saja, sedangkan syarat formilnya hanya merupakan tindakan yang mengandung kemaslahatan (kebaikan), bahkan bisa menjadi wajib apabila keadaan memaksa.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kesadarannya masyarakat untuk mendaftarkan tanah-tanahnya yang masih belum disertifikatkan.
2. Apa yang telah menjadi kebiasaan dalam hukum adat yaitu tentang panjer sebagai syarat sahnya perjanjian jual beli hak Milik atas tanah, adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Islam, maka penulis menyarankan agar perbuatan tersebut dihilangkan dari kebiasaan masyarakat dengan cara memberikan penerangan hukum Islam.
3. Disarankan agar pemerintah mengadakan program penyuluhan hukum tentang jual beli hak milik atas tanah menurut aturan hukum positif, agar masyarakat yang masih buta akan hukum tentang pertanahan dapat bisa mengetahui.
4. Disamping itu diharapkan bagi para petugas Agraria hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan sertifikat hak milik yang dimohon, dapatnya diterbitkan tepat pada waktunya.

Kiranya demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang penulis dapat sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari yang sebenarnya, karena penulis telah berusaha bersikap netral dalam meninjaunya serta dalam

meninjaunya dan mengambil kesimpulan.

Penutup

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis memuji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna, tak lupa penulis mohon maaf kepada para pembaca, dan hendaklah skripsi ini merupakan suatu himbauan untuk pengembangan lebih lanjut, dalam membahas masalah yang serupa.

Semoga skripsi ini bermanfaat kepada penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengakhiri tulisan skripsi ini dengan mengucapkan "Alhamdulillah - Rabbil 'Alamin".